Salinan.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0190 /0/1979

tentang

Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh schilan)sekolah swasta/Pomdadi beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat schingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah pada sub a:
 - d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas di pandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Prosiden Republik Indonesia:
 - 1 . No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. tahun 1974; 44
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978:
 - 5. No. 14 tahun 1979;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April: 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula : Surat Menteri Megara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MEMPAN/8/79.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Ponda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiaptiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat:

L

1	2	3	4	5	6	7
	15	SMA Negeri Singkil	34A Swasta Singkil	Singkil.	Kab.Aceh Selatan	
	16	SMA Negeri Kota -	SMA Swasta Kota Bakti	Sakti	Kab.Pidie	
		Dokti			Kab. Aceh Besar	
	17	SMA Negeri Lubuk	SMA Swasta Lubuk	Ingin Jaya		
	10	SMA Negeri Indera- puri	SMA Swasta Inderapuri	Inderapuri	Kab. Acoh Fosar	
	10	SWA Wegeri Lhesukon	SMA Swasta Lhosukon	Lhoksukon	Kab. Aceh Utara	
L	200	STM Negeri Bireun	STM Pers Diroun	Jeumpa	Kab. Aceh Utara	09.1.6.1102.23.01.06.110;120;14
<i>;</i>	(2)	SIM Negari Portanian Takengon	SIM Fertanian Pemda Takengon	Kota Takengon	Kab. Aceh. Tengah	220;231;232 250;340;36
SUMATEMA TRANA	1	SMP Negori Pinang- Sori	SMP Acceta Pinang Sori	Lumut	Kab. Tapanuli Tengah	09.1.2.1030.23.01.07.110.120;140 220;231;232
	2	SMP Negeri Laopari- ra	SMP Swasta Laeparira	Silimapungga- pungga	Kab.Dairi	250;340;360
	3	SMP Negeri Sipa- gimbar	SMF Swasta Sipagimbar	Saipar Dolok Holeh	Kab. Tapanuli Selatan	
.RIAU	1	SMA Negeri Air Molek	SMA Swasta Air Molek	Pasir Penyu	Kab. Inderegiri Hulu	05.1.2.1038.23.01.09.110;120;14
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1			220;231;232 250;340;360
	2		SMEA Swasta Indera- giri Rengat	Rengat	Kab. Inderagiri	00.1.6.1102.23.01.09.110;120;14
				- A		250;340;360
.	The state of the s					
1						